



PUTUSAN

Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tarmuji Bin Sunaryo;
2. Tempat lahir : Suban Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 22 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmuji bin Sunaryo, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang hasil kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Tarmuji bin Sunaryo selama: 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah arko (gerobak dorong) warna merah, 1 (satu) buah dacing/timbangan, 3 potong jayu bulat dengan panjang lebih kurang 2 meter, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah salang/keranjang dan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Pick Up warna hitam No.Pol. B 9917 MC, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota kijang Pick Up warna hitam No.Pol. BG 9917 MC dan 100 (serratus) tandan buah kelapa sawit;Dipergunakan dalam perkara M. Sori bin Ali Umar, dkk;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama:

Bahwa Terdakwa Tarmuji Bin Sunaryo, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan temannya yaitu saksi M.Sori bin Ali Umar (dalam berkas terpisah), saksi Umar Hadi bin Saenudin (dalam berkas terpisah), Rian Saputra bin Riswan (dalam berkas terpisah), sdr. Amat (belum tertangkap/DPO) dan sdr. Sulyadi bin Kobri (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Blok 21 Divisi 6 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Bumi Agro Langgeng di Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi M. Sori bin Ali Umar dan saksi Umar Hadi bin Saenudin (keduanya dalam berkas terpisah) sedang berada di pondok kebun karet milik saksi M. Sori, lalu datang sdr. Amat dan Sulyadi untuk mengajak saksi M. Sori dan saksi Umar Hadi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng, setelah bersepakat lalu mereka pergi menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng, sambil membawa peralatan berupa 2 (dua) buah gerobak sorong, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah egrek, kemudian sekira jam 15.00 wib mereka tiba di lokasi Blok 21 Divisi 6 perkebunan kelapa sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng di Desa Pagar Jati Kec. Benakat Kab. Muara Enim, kemudian sdr. Amat dan sdr. Sulyadi mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan Egrek, sedangkan saksi M. Sori dan saksi Umar Hadi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan Arko (gerobak sorong) untuk dikumpulkan di pinggir lahan milik PT. PT. Surya Bumi Agro Langgeng tersebut, setelah berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 100 ton lalu sdr. Aman menghubungi terdakwa melalui Via telepon untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, kemudian sekira jam 17.30 terdakwa datang ke lokasi bersama dengan saksi Rian Saputra bin Riswan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up.warna hitam No.pol B 9917 MC, kemudian setelah sepakat dengan harga jual kelapa sawit sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)/Kg lalu mereka menimbang buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan timbangan dacing, lalu saksi Rian Saputra mengangkut buah kelapa sawit yang sudah ditimbang ke dalam bak mobil setelah selesai menimbang dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil kemudian mereka ke luar dari lokasi, namun pada saat tiba di jalan Poros Blok 21 Divisi 6 mobil yang mereka kendarai dicegat oleh pihak security PT. Surya Bumi Agro Langgeng, sehingga terdakwa bersama saksi Rian Saputra bin Riswan, Saksi M. sori bin Ali Umar dan Saksi Umar Hadi bin Saenudin berhasil diamankan berikut barang buktinya sedangkan sdr. Amat dan sdr. Sulyadi berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Gunung Megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengambil buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng adalah tanpa seizin dari saksi korban dan akibat kejadian tersebut pihak PT. Surya Bumi Agro Langgeng mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Tarmuji Bin Sunaryo, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Blok 21 Divisi 6 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Bumi Agro Langgeng di Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang diperjalanan hendak pulang ke rumah lalu terdakwa di telpon oleh sdr. Amat (DPO) "ji, timbang sawit aku di jalan Divisi VI Blok 21 (ji, beli

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saiwt aku di Divisi Blok 21 kebun Tais PT. S) “ lalu dijawab oleh terdakwa “ kalau memeang galak seribu sekilo (Kalau mau harga Rp.1.000,- perkilo “ lalu dijawab lagi oleh sdr. Amat “ galak (mau) “, kemudian terdakwa langsung mengajak saksi Rian Saputra bin Riswan (dalam bekas terpisah) pergi ke lokasi Blok 21 Devisi 6 perkebunan kelapa sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng tersebut dengan mengendarai 1 (sartu) unit mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam B 9919 MC milik terdakwa, kemudian sekira jam 17.30 terdakwa dan saksi Rian Saputra tiba di lokasi tersebut dan dilokasi tersebut sudah ada saksi M.Sori bin Ali Umar (dalam berkas terpisah), saksi Umar Hadi bin Saenudin (dalam berkas terpisah), sdr. Amat (belum tertangkap/DPO) dan sdr. Sulyadi bin Kobri (belum tertangkap/DPO), serta tumpukan buah kelapa sawit disemak-semak pinggir lahan milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng tersebut, kemudian terdakwa menimbang buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan timbangan dacing dengan dibantu oleh saksi Rian Saputra bin Riswan, setelah selesai ditimbang buah kelapa sawit tersebut dinaikan ke atas bak mobil oleh Rian Saputra, setelah selesai memuat semua buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa meminta kepada sdr. Amat (belum tertangkap/DPO), sdr. Sulyadi bin Kobri (belum tertangkap/DPO), saksi M. Sori dan saksi Umar Hadi untuk mengawal sampai ke jalan poros atau jalan bagus, kemudian mereka ke luar dari loaksi tersebut, namun pada saat tiba di jalan Poros Blok 21 Divisi 6 mobil yang dikendarai oleh terdakwa dicegat oleh pihak security PT. Surya Bumi Agro Langgeng, sehingga terdakwa bersama saksi Rian Saputra bin Riswan, Saksi M. sori bin Ali Umar dan Saksi Umar Hadi bin Saenudin berhasil diamankan berikut barang buktinya sedangkan sdr. Amat dan sdr. Sulyadi berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Gunung Megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marius Hadomuan Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena telah terjadinya kehilangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan temannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Divisi VI Blok 21 Kebun Tais Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekannya pada saat kejadian tersebut yaitu 90 (sembilan puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekannya milik PT Surya Bumi Agro Langgeng;
- Bahwa pada saat kejadian Jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan rekannya kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang memanen buah kelapa sawit dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang untuk memuat hasil panen tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa yang Saksi lihat yang memanen buah kelapa sawit adalah M. Sori, Umar Hadi, Amat (DPO) dan Sulyadi (DPO) dan yang menimbang buah kelapa sawit adalah Terdakwa dan yang memuat buah kelapa sawit adalah Rian;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos;
- Bahwa sebelumnya sering terjadi kehilangan di PT Surya Bumi Agro Langgeng tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada izin dari PT Surya Bumi Agro Langgeng untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan di TKP antara lain ada alat timbangan, mobil pick up dan buah kelapa sawit yang telah dimuat dan dodos;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan rekannya dengan PT Surya Bumi Agro Langgeng;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT Surya Bumi Agro Langgeng sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hadi Erwansyah Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena telah terjadinya kehilangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan temannya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Divisi VI Blok 21 Kebun Tais Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekannya pada saat kejadian tersebut yaitu 90 (sembilan puluh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekannya milik PT Surya Bumi Agro Langgeng;
 - Bahwa pada saat kejadian Jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan rekannya kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang memanen buah kelapa sawit dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang untuk memuat hasil panen tersebut ke dalam mobil;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang memanen buah kelapa sawit adalah M. Sori, Umar Hadi, Amat (DPO) dan Sulyadi (DPO) dan yang menimbang buah kelapa sawit adalah Terdakwa dan yang memuat buah kelapa sawit adalah Rian;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos;
 - Bahwa sebelumnya sering terjadi kehilangan di PT Surya Bumi Agro Langgeng tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada izin dari PT Surya Bumi Agro Langgeng untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa barang yang ditemukan di TKP antara lain ada alat timbangan, mobil pick up dan buah kelapa sawit yang telah dimuat dan dodos;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan rekannya dengan PT Surya Bumi Agro Langgeng;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT Surya Bumi Agro Langgeng sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi M. Sori Bin Ali Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena telah terjadinya kehilangan yang telah dilakukan oleh Saksi dan temannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Divisi VI Blok 21 Kebun Tais Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi bersama rekannya pada saat kejadian tersebut yaitu 90 (sembilan puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Umar, Aman dan Sulyadi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi dijual kepada Terdakwa dan Rian sebanyak 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dan rekannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan dodos, kemudian mengangkut kelapa sawit yang telah dipanen/telah jatuh ditanah dengan menggunakan arko (gerobak sorong) untuk dibawa/ditumpukkan disemak-semak pinggir lahan milik PT SA dan menjualkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekannya menjual buah kelapa sawit dengan harga Rp1.000,00 per kilogram, namun belum menerima pembayaran penjualan buah kelapa sawit, dikarenakan Terdakwa meminta kepada Amat (DPO) untuk diantar/dikawal sampai ke jalan poros/jalan bagus dan akhirnya Saksi dan rekannya ditangkap;
- Bahwa Saksi dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Umar Hadi Bin Saenudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena telah terjadinya kehilangan yang telah dilakukan oleh Saksi dan temannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Divisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Blok 21 Kebun Tais Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi bersama rekannya pada saat kejadian tersebut yaitu 90 (sembilan puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Sori, Aman dan Sulyadi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi dijual kepada Terdakwa dan Rian sebanyak 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dan rekannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan dodos, kemudian mengangkut kelapa sawit yang telah dipanen/telah jatuh ditanah dengan menggunakan arko (gerobak sorong) untuk dibawa/ditumpukkan disemak-semak pinggir lahan milik PT SA dan menjualkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekannya menjual buah kelapa sawit dengan harga Rp1.000,00 per kilogram, namun belum menerima pembayaran penjualan buah kelapa sawit, dikarenakan Terdakwa meminta kepada Amat (DPO) untuk diantar/dikawal sampai ke jalan poros/jalan bagus dan akhirnya kami ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rian Saputra Bin Riswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena telah terjadinya kehilangan yang telah dilakukan oleh Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Divisi VI Blok 21 Kebun Tais Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO) pada saat kejadian tersebut yaitu 90 (sembilan puluh) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik PT Surya Bumi Agro Langgeng;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO) dibeli oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, Tanggal 18 Oktober 2020 sekira Pukul 16.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah lalu datang Terdakwa dan mengajak Saksi untuk menemaninya membeli buah kelapa sawit di jalan Divisi VI Blok 21 Kebun Tais PT. SA, dengan menggunakan mobil pick up kijang warna hitam nopol B 9917 MC, setelah sampai Saksi bertemu dengan Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO), dan Saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit disemak-semak pinggir lahan milik PT. SA, lalu Terdakwa mulai menimbang buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan timbangan yang sebelumnya Terdakwa bawa yang dibantu oleh Saksi, setelah selesai ditimbang buah kelapa sawit tersebut, Saksi mengangkut keatas bak mobil dengan menggunakan tojok, lalu setelah buah dinaikkan ke dalam bak mobil, Terdakwa meminta kepada Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO) untuk diantar/dikawal sampai ke jalan Poros dan rencananya uang pembelian buah sawit tersebut akan Terdakwa bayar kepada Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO), namun setelah sampai di Jalan Poros Blok 21 divisi VI Saksi dan rekannya dicegat oleh security PT SA, sehingga diamankan oleh pihak security, sedangkan Amat dan Sulyadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui harga yang ditawarkan oleh Amat kepada Terdakwa adalah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah), dan harga kesepakatan jual beli tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram, dan jumlah uang pembayaran buah kelapa sawit yang akan Terdakwa bayar adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekannya serta Terdakwa tidak ada izin dari PT Surya Bumi Agro Langgeng untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membeli dan mengangkut buah kelapa sawit dari Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Divisi VI Blok 21 Kebun Tais Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO) mengambil 90 (sembilan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Surya Bumi Agro Langgeng kemudian Saksi Rian memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil setelah ditimbang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang di perjalanan hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Amat (DPO), sambil berkata "Jik, timbang sawit aku di jalan Divisi VI Blok 21 Kebun Tais PT. SA, lalu Terdakwa jawab, "kalu memang galak, seribu sekilo", setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Rian dengan menggunakan mobil pick up kijang warna hitam nopol B 9917 MC, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi Sori, Saksi Umar, Amat (DPO), dan Sulyadi (DPO), dan Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit disemak-semak pinggir lahan milik PT. SA, lalu Terdakwa mulai menimbang buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan timbangan yang sebelumnya Terdakwa bawa yang dibantu oleh Saksi Rian, setelah selesai ditimbang buah kelapa sawit tersebut, Saksi Rian mengangkut ke atas bak mobil dengan menggunakan tojok, lalu setelah buah dinaikkan ke dalam bak mobil, Terdakwa meminta kepada Saksi Sori, Saksi Umar, Amat (DPO), dan Sulyadi (DPO) untuk diantar/dikawal sampai ke jalan Poros dan rencananya uang pembelian buah sawit tersebut akan Terdakwa bayar kepada Saksi Sori, Saksi Umar, Amat (DPO), dan Sulyadi (DPO), namun setelah sampai di Jalan Poros Blok 21 divisi VI Terdakwa dan rekannya dicegat oleh security PT SA, sehingga Terdakwa dan rekannya diamankan oleh pihak security, sedangkan Amat dan Sulyadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit tersebut dibawah harga pasar, harga yang ditawarkan oleh Amat (DPO) adalah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah), dan harga kesepakatan jual beli tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram, dan jumlah uang pembayaran buah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang akan Terdakwa bayar adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli buah kelapa sawit dengan rekannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada izin dari PT Surya Bumi Agro Langgeng untuk mengambil, membeli dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah egrek;
2. 2 (dua) buah dodos;
3. 2 (dua) buah arko (gerobak dorong) warna merah ;
4. 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Kijang Warna hitam dengan Nopol B 9917 MC;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Toyota Kijang Warna hitam dengan Nopol B 9917 MC;
6. 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit;
7. 1 (satu) buah dacing (timbangan);
8. 1 (satu) buah tojok;
9. 3 (tiga) batang kayu dengan panjang \pm 2 (dua) meter untuk tiang saat menimbang buah kelapa sawit;
10. 1 (satu) buah keranjang untuk menimbang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membeli dan mengangkut buah kelapa sawit dari Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Divisi VI Blok 21 Kebun Tais Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang di perjalanan, hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Amat (DPO), sambil berkata "Jik, timbang sawit aku di jalan Divisi VI Blok 21 Kebun Tais PT. SA, lalu Terdakwa jawab, " kalau memang galak, seribu sekilo", setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Rian dengan menggunakan mobil pick up kijang warna hitam nopol B 9917 MC, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi Sori, Saksi Umar, Amat (DPO), dan Sulyadi (DPO), dan Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit disemak-semak pinggir lahan milik PT. SA, lalu Terdakwa mulai menimbang buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan timbangan yang sebelumnya Terdakwa bawa yang dibantu oleh Saksi Rian, setelah selesai ditimbang buah kelapa sawit tersebut, Saksi Rian mengangkut keatas bak mobil dengan menggunakan tojok, lalu setelah buah dinaikkan ke dalam bak mobil, Terdakwa meminta kepada Saksi Sori, Saksi Umar, Amat (DPO), dan Sulyadi (DPO) untuk diantar/dikawal sampai ke jalan Poros dan rencananya uang pembelian buah sawit tersebut akan Terdakwa bayar kepada Saksi Sori, Saksi Umar, Amat (DPO), dan Sulyadi (DPO), namun setelah sampai di Jalan Poros Blok 21 divisi VI Terdakwa dan rekannya dicegat oleh security PT SA, sehingga Terdakwa dan rekannya diamankan oleh pihak security, sedangkan Amat dan Sulyadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit tersebut dibawah harga pasar, harga yang ditawarkan oleh Amat (DPO) adalah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah), dan harga kesepakatan jual beli tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram, dan jumlah uang pembayaran buah kelapa sawit yang akan Terdakwa bayar adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli buah kelapa sawit dengan rekannya tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada izin dari PT Surya Bumi Agro Langgeng untuk mengambil, membeli dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancamannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Tarmuji Bin Sunaryo, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut



Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu membeli dan mengangkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat, membawa atau mengirimkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membeli dan mengangkut buah kelapa sawit dari Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO), kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Divisi VI Blok 21 Kebun Tais Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa sedang di perjalanan hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Amat (DPO), sambil berkata “Jik, timbang sawit aku di jalan Divisi VI Blok 21 Kebun Tais PT. SA, lalu Terdakwa jawab, “ kalu memang galak, seribu sekilo”, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Rian dengan menggunakan mobil pick up kijang warna hitam nopol B 9917 MC, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi Sori, Saksi Umar, Amat (DPO), dan Sulyadi (DPO), dan Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit disemak-semak pinggir lahan milik PT. SA, lalu Terdakwa mulai menimbang buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan timbangan yang sebelumnya Terdakwa bawa yang dibantu oleh Saksi Rian, setelah selesai ditimbang buah kelapa sawit tersebut, Saksi Rian mengangkut keatas bak mobil dengan menggunakan tojok, lalu setelah buah dinaikkan ke dalam bak mobil, Terdakwa meminta kepada Saksi Sori, Saksi Umar, Amat (DPO), dan Sulyadi (DPO) untuk diantar/dikawal sampai ke jalan Poros dan rencananya uang pembelian buah sawit tersebut akan Terdakwa bayar kepada Saksi Sori, Saksi Umar, Amat (DPO), dan Sulyadi (DPO), namun setelah sampai di Jalan Poros Blok 21 divisi VI Terdakwa dan rekannya dicegat oleh security PT SA, sehingga Terdakwa dan rekannya diamankan oleh pihak security, sedangkan Amat dan Sulyadi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit tersebut dibawah harga pasar, harga yang ditawarkan oleh Amat (DPO) adalah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah), dan harga kesepakatan jual beli tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram, dan jumlah uang pembayaran buah kelapa sawit yang akan Terdakwa bayar adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli buah kelapa sawit kepada rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Surya Bumi Agro Langgeng untuk membeli dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbang buah sawit dari Saksi Sori, Saksi Umar, Amat (DPO), dan Sulyadi (DPO) yang akan Terdakwa bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika sudah sampai di jalan poros serta perbuatan Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil Pick Up merk Toyota Kijang Warna hitam dengan Nopol B 9917 MC, telah memenuhi unsur “membeli dan mengangkut sesuatu benda”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dapat diteliti dengan melihat adanya unsur sengaja atau kealpaan seperti cara membeli barang, asal usul barang, waktu penjualan barang, harga yang ditawarkan, serta sikap dari yang menawarkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.79/K/Kr/1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang lain yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi, dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membeli dan mengangkut buah kelapa sawit dari Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO), buah sawit yang Terdakwa beli tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT Surya Bumi Agro Langgeng yang diambil oleh Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO) tanpa izin dari PT Surya Bumi Agro Langgeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit tersebut dibawah harga pasar, harga yang ditawarkan oleh Amat (DPO) adalah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah), dan harga kesepakatan jual beli tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram, dan jumlah uang pembayaran buah kelapa sawit yang akan Terdakwa bayar adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli buah kelapa sawit kepada rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa sudah mengetahui jika buah sawit yang akan Terdakwa angkut merupakan hasil dari kejahatan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli serta mengangkut buah sawit dari Saksi Sori, Saksi Umar, Aman (DPO) dan Sulyadi (DPO), dengan demikian unsur "diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah arko (gerobak dorong) warna merah, 1 (satu) buah dacing (timbangan), 1 (satu) buah tojok, 3 (tiga) batang kayu dengan panjang \pm 2 (dua) meter untuk tiang saat menimbang buah kelapa sawit, dan 1 (satu) buah keranjang untuk menimbang buah kelapa sawit merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Kijang Warna hitam dengan Nopol B 9917 MC dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Toyota Kijang Warna hitam dengan Nopol B 9917 MC, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit merupakan barang milik PT Surya Bumi Agro Langgeng, maka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT Surya Bumi Agro Langgeng melalui Saksi Marius Hadomuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmuji Bin Sunaryo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 2 (dua) buah dodos;
 - 2 (dua) buah arko (gerobak dorong) warna merah;
 - 1 (satu) buah dacing (timbangan)
 - 1 (satu) buah tojok;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang kayu dengan panjang \pm 2 (dua) meter untuk tiang saat menimbang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang untuk menimbang buah kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Kijang Warna hitam dengan Nopol B 9917 MC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Toyota Kijang Warna hitam dengan Nopol B 9917 MC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Surya Bumi Agro Langgeng melalui Saksi Marius Hadomuan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agus Siswanto, S.T., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Hartati, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 631/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)